

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- 1) UI adalah Universitas Indonesia
- 2) FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 3) IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 4) AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 5) ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 6) Musma adalah Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 7) Pemira adalah Pemilihan Raya Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 8) BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 9) BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 10) BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 11) BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 12) PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 13) GBAK adalah Garis Besar Arah Kegiatan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Definisi

Anggota IKM FF UI adalah seluruh mahasiswa FF UI yang terdaftar dalam registrasi akademik FF UI.

Pasal 3

Macam Keanggotaan

1. Anggota IKM FF UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.
2. Anggota aktif adalah anggota biasa IKM FF UI yang telah mengikuti alur PPAA serta telah disahkan dan ditetapkan keanggotaannya oleh BPM FF UI.
3. Anggota biasa adalah anggota IKM FF UI yang tidak termasuk anggota aktif.

Pasal 4

Prosedur Penerimaan Anggota Aktif

1. PPAA merupakan bagian alur dari pembinaan untuk mengubah status keanggotaan dari anggota biasa menjadi anggota aktif.
2. PPAA mengandung muatan pengenalan medan, pengenalan sistem akademis-profesi, kerohanian, dan nilai-nilai kemahasiswaan.
3. Panitia PPAA ditetapkan oleh BPM FF UI dan bertanggung jawab langsung kepada BPM FF UI.
4. Tugas dan wewenang panitia PPAA secara garis besar yaitu merancang usulan mekanisme PPAA dan menjalankan mekanisme tersebut setelah disahkan oleh BPM FF UI.
5. PPAA diselenggarakan oleh BEM FF UI yang bekerjasama dengan BO FF UI dan/atau BSO FF UI.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota Biasa
Setiap anggota biasa berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FF UI menurut prosedur yang berlaku.
 - b. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan
 - c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi baik di dalam atau di luar lingkungan FF UI selama tidak melanggar asas IKM FF UI dan dengan persetujuan BPM FF UI
 - d. Mengikuti alur PPAA
 - e. Menjadi peserta dan/atau panitia dalam semua kegiatan kemahasiswaan IKM FF UI
 - f. Memilih sesuai dengan prosedur yang berlaku
2. Anggota Aktif
Setiap anggota aktif berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FF UI menurut prosedur yang berlaku
 - b. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan
 - c. Membela diri dan dibela jika dikenakan sanksi baik di dalam atau di luar lingkungan FF UI selama tidak melanggar asas IKM FF UI dan dengan persetujuan BPM FF UI

- d. Menjadi peserta dalam semua kegiatan kemahasiswaan IKM FF UI
- e. Menjadi prioritas utama dalam kepanitiaan di semua kegiatan kemahasiswaan IKM FF UI
- f. Berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI sesuai dengan prosedur yang berlaku
- g. Memilih dan dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa
 - a. Anggota biasa wajib untuk menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan AD/ART IKM FF UI.
 - b. Anggota biasa wajib untuk menjaga nama baik IKM FF UI.
 - c. Anggota biasa yang merupakan mahasiswa baru program sarjana FF UI wajib mengikuti alur PPAA.
2. Anggota Aktif
 - a. Anggota aktif wajib untuk menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan AD/ART IKM FF UI.
 - b. Anggota aktif wajib untuk menjaga nama baik IKM FF UI.

Pasal 7

Sanksi

1. Setiap anggota IKM FF UI yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi.
2. Ketentuan tentang pemberian sanksi akan diatur oleh BPM FF UI.

Pasal 8

Kehilangan Keanggotaan

Anggota IKM FF UI dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam IKM FF UI apabila :

- a. Tidak terdaftar lagi secara akademik sebagai mahasiswa FF UI
- b. Dicabut keanggotaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku
- c. Meninggal dunia

Pasal 9

Pencabutan Keanggotaan

1. Keanggotaan dapat dicabut, dicabut sementara, atau diberikan peringatan jika :
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh IKM FF UI
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik almamater
2. Pencabutan keanggotaan IKM FF UI dilakukan melalui Sidang Pleno BPM FF UI.

3. Anggota yang dikenakan pencabutan sementara dalam IKM FF UI kehilangan hak-haknya selama masa pencabutan berlaku.

BAB III

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 10

Definisi

BPM FF UI adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FF UI.

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota BPM FF UI terdiri atas anggota aktif dari perwakilan angkatan yang dipilih melalui Pemira

Pasal 12

Struktur Kepengurusan

1. Ketua Umum BPM FF UI adalah anggota BPM FF UI yang dipilih melalui mekanisme Sidang Pleno BPM FF UI.
2. Struktur kepengurusan BPM FF UI disahkan dalam Sidang Pleno BPM FF UI.

Pasal 13

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota BPM FF UI adalah satu tahun periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk satu tahun periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

1. BPM FF UI mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di FF UI
 - b. Mengawal dan mengawasi jalannya AD/ART IKM FF UI.
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota IKM FF UI.
 - d. Menyusun dan mengesahkan GBAK lembaga kemahasiswaan di FF UI.
 - e. Menerima, menimbang, dan menetapkan rancangan program kerja dan anggaran kegiatan BEM FF UI dan BO FF UI.
 - f. Mengangkat pengurus BEM FF UI dan BO FF UI.
 - g. Menerima dan menilai Laporan Pertanggungjawaban BEM FF UI dan BO FF UI.

- h. Memfasilitasi Laporan Pertanggungjawaban terbuka BEM FF UI dan BO FF UI kepada anggota IKM FF UI.
 - i. Menyampaikan hasil kerja BPM FF UI kepada anggota IKM FF UI melalui forum laporan pertanggungjawaban terbuka setidaknya-tidaknya satu kali dalam masa kepengurusan.
 - j. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan BEM FF UI dan BO FF UI.
 - k. Mengangkat dan mengoordinasi panitia PPAA dan Pemira.
2. BPM FF UI mempunyai wewenang :
- a. Mengeluarkan dan mencabut produk hukum BPM FF UI berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan yang berlaku serta membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kegiatan BEM FF UI dan BO FF UI selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI.
 - b. Melaksanakan dan menyelenggarakan Musma IKM FF UI.
 - c. Melakukan amandemen terhadap ART IKM FF UI.
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah yudikatif dalam IKM FF UI.
 - e. Menetapkan pendirian dan pembubaran BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI.
 - f. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh BEM FF UI dan BO FF UI.
 - g. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FF UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
 - h. Membekukan BEM FF UI dan BO FF UI, jika dalam waktu yang ditentukan oleh BPM FF UI, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
 - i. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyampaikan dan mengusulkan pendapat terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di FF UI.
 - j. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum BEM FF UI dan BO FF UI.
 - k. Menetapkan dan mencabut status keanggotaan aktif IKM FF UI.
 - l. Menetapkan proporsi pembagian keuangan lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI.

Pasal 15

Hak

Hak Anggota BPM FF UI adalah :

1. Hak interpelasi
2. Hak angket
3. Hak menyampaikan dan mengusulkan pendapat

Pasal 16

Pemberhentian Anggota BPM FF UI

1. Setiap anggota BPM FFUI dapat diberhentikan apabila:
 - a. Tidak menjaga nama baik IKM FF UI
 - b. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota BPM FF UI

- c. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI
 - d. Melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
2. Mekanisme pemberhentian anggota BPM FF UI akan ditetapkan dalam Sidang pleno BPM FF UI.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 17

Definisi

BEM FF UI adalah lembaga eksekutif dalam IKM FF UI.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang

1. BEM FF UI mempunyai tugas :
 - a. Menaati dan melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FF UI
 - b. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa FF UI
 - c. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM FF UI
 - d. Menindaklanjuti aspirasi anggota IKM FF UI
 - e. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaan lainnya di IKM FF UI
 - f. Meminta pengesahan program kerja pada BPM FF UI di awal masa kepengurusan
 - g. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM FF UI
 - h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada IKM FF UI
 - i. Mengontrol kepanitiaan yang telah dibentuk BEM FF UI
 - j. Menyerahkan GBAK kepada BSO FF UI
 - k. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSO FF UI
2. BEM FF UI mempunyai wewenang :
 - a. Mengadvokasi anggota IKM FF UI dalam hal dana dan fasilitas di tingkat FF UI
 - b. Menyikapi isu-isu di dalam dan di luar IKM FF UI
 - c. Melakukan koordinasi dengan BEM UI dan lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya baik di dalam maupun di luar UI
 - d. Membentuk dan membubarkan kepanitiaan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas BEM FF UI
 - e. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan
 - f. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus dan kepanitiaan yang dibentuk BEM FF UI

- g. Mengajukan keberatan atas kebijakan BPM FF UI sesuai dengan prosedur yang berlaku
- h. Mengajukan usulan atau masukan kepada BPM FF UI
- i. Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Umum BSO FF UI
- j. Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSO FF UI
- k. Meminta laporan pertanggungjawaban dan keuangan BSO FF UI

Pasal 19

Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus BEM FF UI adalah satu tahun periode kepengurusan.

Pasal 20

Pemberhentian Ketua Umum BEM FF UI

- a. Ketua Umum BEM FF UI dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh BPM FF UI.
- b. Ketua Umum BEM FFUI dapat diberhentikan apabila:
 - a. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI
 - b. Tidak dapat menjalankan program kerja BEM FF UI selama tiga bulan berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak menjaga nama baik IKM FF UI
 - d. Melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
- c. Mekanisme pemberhentian Ketua Umum BEM FF UI adalah :
 - a. BPM FF UI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum BEM FF UI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FF UI
 - b. Ketua Umum BEM FF UI menyampaikan keterangan terkait surat peringatan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI.
 - c. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka BPM FF UI mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Pleno BPM FF UI.
 - d. Ketua Umum BEM FF UI diberhentikan dari jabatannya pada Sidang Pleno BPM FF UI.
 - e. Selama masa peralihan jabatan, fungsi Ketua Umum BEM FF UI diambil alih oleh BPM FF UI.
 - f. Setelah Ketua Umum BEM FF UI diberhentikan dari jabatannya, maka BPM FF UI mengangkat Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FF UI melalui Sidang Pleno BPM FF UI.
 - g. Pjs. Ketua Umum BEM FF UI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum BEM FF UI yang baru.

Pasal 21

Pengunduran Diri

Ketua Umum BEM FF UI dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur oleh BPM FFUI

BAB V BADAN OTONOM

Pasal 22

BO FF UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mandiri dari naungan BEM FF UI .

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. BO FF UI memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FF UI
 - b. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaan lainnya di IKM FF UI
 - c. Dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI
 - d. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM FF UI
 - e. Meminta pengesahan program kerja pada BPM FF UI di awal periode kepengurusan
 - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM FF UI
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada anggota IKM FF UI.
2. BO FF UI memiliki wewenang:
 - a. Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI
 - b. Merancang program kerja
 - c. Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM FF UI
 - d. Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lainnya baik di dalam maupun di luar IKM FF UI

Pasal 24

Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus BO FF UI adalah satu tahun periode kepengurusan.

Pasal 25

Pemberhentian Ketua Umum BO FF UI

1. Ketua Umum BO FF UI dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh BPM FF UI.
2. Persyaratan pemberhentian Ketua Umum BO FF UI adalah :
 - a. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI

- b. Tidak dapat menjalankan program kerja BO FF UI selama tiga bulan berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak menjaga nama baik IKM FF UI
 - d. Melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
3. Mekanisme pemberhentian Ketua Umum BO FF UI adalah :
- a. BPM FF UI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum BO FF UI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum BO FF UI
 - b. Ketua Umum BO FF UI menyampaikan keterangan terkait surat peringatan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI.
 - c. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka BPM FF UI mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Pleno BPM FF UI.
 - d. Ketua Umum BO FF UI diberhentikan dari jabatannya pada Sidang Pleno BPM FF UI.
 - e. Selama masa peralihan jabatan, fungsi Ketua Umum BO FF UI diambil alih oleh BPM FF UI.
 - f. Setelah Ketua Umum BO FF UI diberhentikan dari jabatannya, maka BPM FF UI mengangkat Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BO FF UI melalui Sidang Pleno BPM FF UI.
 - g. Pjs. Ketua Umum BO FF UI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum BO FF UI yang baru

Pasal 26

Pembubaran

1. BO FF UI dapat dibubarkan apabila :
- a. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI
 - b. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai BO FF UI
 - c. Mencemarkan nama baik IKM FF UI
 - d. Tidak memiliki konstituen di lembaganya
2. Proses pembubaran BO FF UI :
- a. Setelah surat peringatan pembubaran BO FF UI disahkan dalam Sidang Pleno BPM FF UI, surat peringatan pembubaran yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada BO FF UI yang bersangkutan
 - b. BO FF UI diberi waktu 21 hari, termasuk hari libur sejak tanggal surat peringatan pembubaran disahkan untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM FF UI
 - c. BO FF UI dianggap bubar saat surat ketetapan pembubaran BO FF UI disahkan dan disampaikan BPM FF UI kepada BO FF UI yang bersangkutan serta seluruh anggota IKM FF UI

- d. Jika BO FF UI tidak memiliki konstituen selama satu periode kepengurusan, BPM FF UI berhak membubarkan BO FF UI tersebut tanpa adanya surat peringatan dan surat pembelaan terlebih dahulu dari BO FF UI yang bersangkutan

BAB VI

BADAN SEMI OTONOM

Pasal 27

Definisi

BSO FF UI adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi BEM FF UI

Pasal 28

Tugas dan Wewenang

1. BSO FF UI memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan semua peraturan yang berlaku dalam IKM FF UI
 - b. Memberikan laporan kinerja secara berkala kepada BEM FF UI dan/atau jika diminta
 - c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FF UI
 - d. Bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada BEM FF UI dalam hal kebijakan keluar, pembinaan, dan keuangan
2. BSO FF UI memiliki wewenang:
 - a. Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI
 - b. Merancang program kerja
 - c. Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh BEM FF UI
 - d. Melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain

Pasal 29

Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus BSO FF UI adalah satu tahun periode kepengurusan

Pasal 30

Syarat Pendirian

Persyaratan umum pendirian BSO FF UI adalah :

- a. Memiliki AD/ART BSO yang tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI
- b. Memiliki pengurus sedikitnya 15 Anggota Aktif IKM FF UI yang berasal dari paling sedikit dua angkatan yang berbeda
- c. Memiliki struktur kepengurusan

- d. Mendapat surat rekomendasi dari BEM FF UI
- e. Persyaratan administratif selanjutnya akan diatur dalam ketetapan BPM FF UI

Pasal 31

Tahapan Pendirian

Tahapan untuk pendirian BSO FF UI adalah :

1. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif kepada BPM FF UI, selanjutnya dilakukan proses verifikasi persyaratan administratif dan tanya jawab oleh BPM FF UI

2. Tahap Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan dengan parameter yang ditentukan sebagai berikut :

- a. BSO FF UI yang bersangkutan mampu bersinergis dengan BEM FF UI
- b. BEM FF UI membuat parameter penilaian BSO FF UI yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM FF UI dalam menetapkan pendirian BSO FF UI
- c. Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO FF UI yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPM FF UI selama 6 bulan

3. Tahap Persetujuan

Persetujuan berdirinya sebuah BSO FF UI akan dilakukan dalam Sidang Pleno BPM FF UI

Pasal 32

Syarat Perubahan Status Dari BSO FF UI Menjadi BO FF UI

Persyaratan umum perubahan status BSO FF UI menjadi BO FF UI adalah :

- a. Telah berdiri selama 3 tahun
- b. Memiliki anggota sedikitnya 35 Anggota Aktif IKM FF UI yang berasal dari paling sedikit tiga angkatan yang berbeda
- c. Mendapat surat rekomendasi dari BEM FF UI
- d. Persyaratan administratif selanjutnya akan diatur dalam ketetapan BPM FF UI

Pasal 33

Tahapan Perubahan Status Dari BSO FF UI Menjadi BO FF UI

Tahapan untuk perubahan status dari BSO FF UI menjadi BO FF UI adalah :

1. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif kepada BPM FF UI, selanjutnya dilakukan proses verifikasi persyaratan administratif dan tanya jawab oleh BPM FF UI

2. Tahap Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan dengan parameter yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Masa studi kelayakan dilaksanakan selama 6 bulan sejak waktu yang ditentukan oleh BPM FF UI
- b. Dalam masa uji kelayakan akan diadakan dua kali dengar pendapat yang waktunya akan ditentukan oleh BPM FF UI
- c. BEM FF UI membuat parameter penilaian BSO FF UI yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM FF UI dalam menetapkan perubahan status dari BSO FF UI menjadi BO FF UI
- d. Dalam masa uji kelayakan akan dilakukan proses audit dan BSO yang bersangkutan dinyatakan layak oleh auditor yang ditentukan oleh BPM FF UI
- e. Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO FF UI yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara yang ditetapkan oleh BPM FF UI

3. Tahap Persetujuan

Persetujuan berdirinya sebuah BO FF UI akan dilakukan dalam Sidang Pleno BPM FF UI

Pasal 34

Pembubaran

1. BSO FF UI dapat dibubarkan apabila :

- a. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI
- b. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai BSO FF UI
- c. Mencemarkan nama baik IKM FF UI
- d. Tidak memiliki konstituen di lembaganya

2. Proses pembubaran BSO FF UI :

- a. Setelah surat peringatan pembubaran BSO FF UI disahkan dalam Sidang Pleno BPM FF UI, surat peringatan pembubaran yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada BSO FF UI yang bersangkutan
- b. BSO FF UI diberi waktu 21 hari, termasuk hari libur sejak tanggal surat peringatan pembubaran disahkan untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM FF UI

- c. BSO FF UI dianggap bubar saat surat ketetapan pembubaran BSO FF UI disahkan dan disampaikan BPM FF UI kepada BSO FF UI yang bersangkutan serta seluruh anggota IKM FF UI
- d. Jika BSO FF UI tidak memiliki konstituen selama satu periode kepengurusan, BPM FF UI berhak membubarkan BSO FF UI tersebut tanpa adanya surat peringatan dan surat pembelaan terlebih dahulu dari BSO FF UI yang bersangkutan

BAB VII

SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 35

Mekanisme Suksesi Lembaga Kemahasiswaan

1. Suksesi lembaga kemahasiswaan dapat dilakukan melalui Pemira, Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta mekanisme internal.
2. Mekanisme pemilihan Ketua Umum BO FF UI dan BSO FF UI ditentukan oleh mekanisme internal BO FF UI dan BSO FF UI yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI.

Pasal 36

Pemira

1. Pemira diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum BEM FF UI dan anggota BPM FF UI.
2. Pemira diselenggarakan satu tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pelaksanaan Pemira diselenggarakan oleh Panitia Pemira yang dibentuk oleh BPM FF UI.

Pasal 37

Syarat Calon Ketua Umum BEM FF UI dan Anggota BPM FF UI

1. Syarat-syarat calon Ketua Umum BEM FF UI adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan
 - c. IPK minimal 2,75 dan 60 SKS diperoleh
 - d. Minimal dua tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI
 - e. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung
 - f. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik
 - g. Tidak merangkap sebagai anggota lembaga legislatif di tingkat fakultas dan/atau universitas
 - h. Tidak dicabut haknya untuk dipilih

- i. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri
 - j. Tidak sedang menjalani proses hukum
 - k. Pernah aktif dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI
 - l. Bukan pengurus partai politik
 - m. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI
2. Syarat-syarat calon anggota BPM FF UI adalah :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan
 - c. IPK minimal 2,75 dan 30 SKS diperoleh
 - d. Minimal satu tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI
 - e. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung
 - f. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik
 - g. Tidak dicabut haknya untuk dipilih
 - h. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri
 - i. Tidak sedang menjalani proses hukum
 - j. Bukan pengurus partai politik
 - k. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI

Pasal 38

Uji Kelayakan dan Keputusan

1. Uji kelayakan dan Keputusan dilaksanakan ketika hanya ada satu calon yang maju untuk pemilihan Ketua Umum BEM FF UI.
2. Mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan ditetapkan oleh BPM FF UI

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 39

Asas

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI berdasarkan pada asas kejujuran, transparansi, keadilan, komunikasi, dan tanggung jawab.

Pasal 40

Kekayaan, Keuangan, dan Kebendaharaan

Kekayaan, keuangan, dan kebendaharaan IKM FF UI meliputi segala uang tunai, tabungan, surat-surat berharga, barang-barang, sisa dana, dan peralatan panitia yang pernah dibentuk oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM FF UI yang dimiliki secara sah serta dikelola sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut

Pasal 41

Sumber

1. Sumber keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI berasal dari :
 - a. Birokrat
 - b. Dana usaha
 - c. Kas lembaga
 - d. Sumber lain yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI tidak diperkenankan untuk menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

Pasal 42

Forum Keuangan Lembaga

1. Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi keuangan lembaga kemahasiswaan.
2. Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI adalah Sidang Pleno yang diselenggarakan oleh BPM FF UI dan mengundang BEM FF UI dan BO FF UI.
3. Pemasukan, pembagian, dan pengelolaan dana atas nama IKM FF UI diputuskan melalui Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI.
4. Dalam Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI, BPM FF UI berwenang untuk menentukan pembagian keuangan BEM FF UI dan BO FF UI yang berasal dari birokrat fakultas.
5. Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI dilaksanakan minimal satu kali di awal kepengurusan seluruh lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI.

Pasal 43

Mekanisme Pembagian Keuangan

Mekanisme pembagian keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum pelaksanaan Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI, masing-masing lembaga kemahasiswaan harus menyerahkan laporan keuangan satu tahun periode kepengurusan sebelumnya
- b. Pada pelaksanaan Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI, masing-masing lembaga kemahasiswaan harus mempresentasikan anggaran keuangan selama satu tahun periode kepengurusan berikutnya
- c. Pada pelaksanaan Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI, BEM FF UI dan BO FF UI harus menyerahkan anggaran keuangan selama satu tahun periode kepengurusan berikutnya kepada BPM FF UI
- d. Pembagian keuangan masing-masing lembaga kemahasiswaan ditetapkan oleh BPM FF UI berdasarkan kesepakatan Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI
- e. Proporsi pembagian keuangan yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI akan disampaikan kepada pihak birokrat fakultas

Pasal 44

Mekanisme Pengajuan Keuangan

Mekanisme pengajuan keuangan lembaga kemahasiswaan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga kemahasiswaan dapat memperoleh keuangan lembaga kemahasiswaan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI.
- b. Pengajuan permohonan keuangan ditujukan kepada pihak birokrat fakultas melalui persetujuan BPM FF UI

Pasal 45

Kewajiban BPM FF UI

Kewajiban-kewajiban BPM FF UI dalam hal pengendalian dan audit keuangan BEM FF UI dan BO FF UI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan audit keuangan terhadap BEM FF UI dan BO FF UI
- b. Memberikan laporan hasil audit keuangan kepada BEM FF UI dan BO FF UI
- c. Memberikan laporan keuangan dalam forum yang sifatnya terbuka kepada anggota IKM FF UI setiap akhir periode kepengurusan
- d. Melaporkan dan mempublikasikan penyelewengan keuangan yang terjadi pada BEM FF UI dan BO FF UI yang telah diaudit kepada IKM FF UI
- e. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan IKM FF UI

Pasal 46

Hak BPM FF UI

1. BPM FF UI memiliki hak penuh untuk mengelola keuangan internal BPM FF UI secara mandiri selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI.
2. Hak BPM FF UI dalam hal pengendalian dan audit keuangan BEM FF UI dan BO FF UI adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan keterangan keuangan yang mendukung proses audit keuangan dari BEM FF UI dan BO FF UI yang diaudit
 - b. Menerima laporan keuangan dari BEM FF UI dan BO FF UI
 - c. Memberikan peringatan dan sanksi bila ditemukan adanya penyelewengan pada BEM FF UI dan BO FF UI yang diaudit
 - d. Melakukan penyelidikan dalam proses audit keuangan

Pasal 47

Kewajiban BEM FF UI dan BO FF UI

Kewajiban-kewajiban BEM FF UI dan BO FF UI dalam bidang keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan keuangan yang terstandarisasi secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada BPM FF UI
- b. Membentuk sistem kontrol keuangan internal yang terstandarisasi

- c. Bersedia dipanggil oleh BPM FF UI untuk dimintai keterangan dan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit jika diperlukan

Pasal 48

Hak-Hak BEM FF UI dan BO FF UI

Hak-hak BEM FF UI dan BO FF UI dalam bidang keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengelola dana yang sudah diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan IKM FF UI
- b. Mendapatkan penilaian dari BPM FF UI mengenai laporan keuangan yang diberikan
- c. Mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPM FF UI
- d. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan yang dibentuk
- e. Memiliki hak mutlak atas sisa hasil usaha lembaga kemahasiswaan IKM FF UI

BAB IX

MASA PERALIHAN JABATAN

Pasal 49

Definisi

Masa peralihan jabatan adalah masa antara pencabutan mandat Ketua Umum BEM FF UI periode berjalan sampai dengan pemberian mandat Ketua Umum BEM FF UI pada periode berikutnya.

Pasal 50

Pengalihan Program Kerja dan Tanggung Jawab

1. Selama masa peralihan jabatan semua program kerja dan tanggung jawab eksekutif BEM FF UI diambil alih oleh BPM FF UI kecuali program kerja harian BEM FF UI.
2. BPM FF UI tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuk BPM FF UI yang baru

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 51

Setiap anggota IKM FF UI dianggap mengetahui isi AD/ART IKM FF UI setelah disosialisasikan oleh BPM FF UI dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam ART IKM FF UI akan diatur kemudian oleh BPM FF UI bersama dengan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI

Pasal 53

1. ART IKM FF UI ini berlaku sejak tanggal disahkan
2. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dinyatakan tidak berlaku dan harus segera disesuaikan

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna BSM FMIPA UI, Depok
Hari/tanggal : Minggu/10 Juni 2012
Pukul : 11.04 WIB

**MUSYAWARAH MAHASISWA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
2012**

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Lutfi Abdul Karim

Sulistyaningsih

Abdelhaq Setya Subarkah

NPM: 1006775073

NPM:1106011562

NPM: 1106051673